

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan ekonomi dan teknologi semakin modern, seperti halnya teknologi perbankan dalam melakukan transaksi keuangan juga semakin memudahkan dan meringankan jarak yang ditempuh. Nasabah atau orang perlu mengantri panjang di lokasi bank berada, sehingga dapat menghemat waktu yang dimiliki jika mempunyai keperluan transaksi keuangan sesama maupun antar bank. Salah satu teknologi mesin yang dapat diakses adalah Mini ATM yang dikembangkan oleh bank BRI yaitu BRILink. BRILink melayani masyarakat dalam transaksi perbankan melalui Mini ATM BRI oleh *fitur Elektronik Data Capture (EDC)* yang disebarakan kepada agen BRI. Pelayanan ini dilakukan *real time* secara online serta agen yang melayani akan memperoleh upah dengan konsep bagi hasil *fee*.<sup>1</sup>

BRILink memiliki keunggulan yang mampu menjadi solusi transaksi masyarakat, yaitu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi keuangan sehari-hari seperti cek saldo, transfer, pembayaran listrik, pembayaran BPJS, pembayaran sekolah, pembayaran uang kuliah dan tarik tunai. Transaksi pada BRILink mampu menjangkau seluruh masyarakat sehingga dapat menghemat dan mengefisiensi waktu serta biaya, selain itu juga terdapat keamanan dan kenyamanan transaksi yang diberikan kepada pelanggan, bagi agen BRILink.

---

<sup>1</sup>Zuardi, dan R. Rahim, Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, No. 2, Vol. 2, (November, 2019), h. 8.

Dalam hal ini pihak bank memberikan *sharing fee* 50:50 yaitu pembagian *fee* yang sama antara pihak bank dan agen sebesar 50 persen. Adapun sisi kelemahannya yaitu terdapat pada terbatasnya jaringan provider, pada lokasi tertentu dari para agen yang menyebabkan gagalnya transaksi.<sup>2</sup>

Era modern saat ini yang didukung oleh kecanggihan teknologi dan informasi menyebabkan kegiatan bisnis dan ekonomi ikut menyesuaikan hingga saat ini, salah satu buktinya yaitu transaksi perbankan telah menjadikan teknologi internet sebagai kebutuhan utama mereka. Pelaksanaan muamalah menggunakan teknologi internet dalam hal ini diperbolehkan dengan dasar Fatwa DSN-MUI No. 117 tahun 2018. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa layanan transaksi atau pembiayaan berbasis teknologi informasi diperbolehkan dengan syarat terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram. Pada praktik transaksi melalui BRILink ditemukan pada penyediaan pembayaran berbasis teknologi informasi, maka penyelenggara boleh menggunakan biaya *ujrah* atas prinsip menyewa jasa pembayaran tersebut, dalam Hukum Ekonomi Syariah kegiatan sewa menyewa disebut dengan *ijarah*.<sup>3</sup> *Ijarah* adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti sewa menyewa. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* yaitu merupakan akad pemindahan hak guna

---

<sup>2</sup> Mardiansyah dan B. O. Nasution, Implementasi Program Brilink Guna Peningkatan Pelayanan Publik, (2023), h. 1.

<sup>3</sup> DSN-MUI, Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, (2018), h. 117.

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>4</sup>

Transaksi jasa BRILink diperbolehkan karena terdapat manfaat yang diperoleh nasabah atas transaksi produk tersebut. Jika dilihat dari objeknya, produk BRILink termasuk dalam bentuk *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda bertujuan mengambil manfaat suatu benda tanpa adanya perpindahan kepemilikan.<sup>5</sup> Kegiatan tersebut diperbolehkan sebagaimana dasar fatwa MUI di atas yang berkaitan pembiayaan berbasis teknologi informasi, serta dikuatkan teknis pelaksanaannya dengan Fatwa DSN MUI No. 113 Tahun 2017. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa kegiatan transaksi boleh melalui jasa atau diwakilkan dan memberi kuasa penuh kepada wakil yang menyediakan jasa sebagai jalan transaksi tersebut.

Salah satu layanan jasa atau produk BRILink yaitu transaksi tarik tunai, layanan ini banyak tersebar didaerah- daerah, khususnya agen BRILink di Desa Karangdowo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Banyak Masyarakat yang melakukan transaksi di BRILink salah satunya tarik tunai, jumlah nasabah BRILink dilihat dari jumlah transaksi perhari, seperti agen BRILink milik Bapak Nanang Hari Purnomo yang mendapatkan 20-30 transaksi per/harinya.<sup>6</sup> Sehingga mencapai target hingga 300-500 transaksi /bulan sesuai ketentuan BRI. Namun terdapat *delay* atau keterlambatan proses

---

<sup>4</sup> DSN-MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk *Lembaga Keuangan syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: 2001), h. 55.

<sup>5</sup> Zuardi, dan R. Rahim, Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, (2020), h. 55.

<sup>6</sup> Nanang Hari Purnomo, (Agen BRILink), *Wawancara*, di Desa Karangdowo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, 23 Januari 2024.

yang terjadi pada penarikan tunai, sejauh ini ada sekitar 8 jumlah orang yang terjadi mengalami status *on process* saat penarikan.<sup>7</sup> *Delay* atau keterlambatan proses terjadi ketika transaksi beda bank, yaitu seperti atm bank BCA, bank MANDIRI, bank JATIM digesek ke mesin EDC bank BRI.

Penarikan tunai pada BRILink memiliki prinsip kerja menarik tunai melalui kartu ATM yang digesekkan pada mesin EDC dimana uang yang akan ditarik oleh, pelanggan akan terlebih dahulu ditransfer melalui rekening agen BRILink. Kemudian setelah berhasil, uang akan diberikan langsung kepada pelanggan. Sedangkan dalam beberapa kasus uang yang ditarik pelanggan oleh agen BRILink tidak masuk langsung ke dalam rekening agen BRILink, namun agen telah memberikan uang kepada pelanggan sebelum memastikan apakah tarik tunai yang dilakukan berhasil atau tidak.<sup>8</sup>

Pada saat melakukan transaksi adanya akad atau perjanjian yang dilakukan antara kedua pihak, akad atau perjanjian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling mengikat dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya perjanjian antara agen BRILink dan nasabah, ada unsur suatu akad yang cacat yaitu tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, pada akad tersebut karena adanya *ghalath* (kesalahan), dan *jahalah* (ketidakjelasan). Jadi akad atau perjanjian yang tidak memenuhi rukun dan syarat akad maka keabsahannya akad dinyatakan tidak sah.<sup>9</sup> Hal ini dapat menyebabkan

---

<sup>7</sup> Nanang Hari Purnomo, (Agen BRILink), *Wawancara*, di Desa Karangdowo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, 23 Januari 2024.

<sup>8</sup> Nanang Hari Purnomo, (Agen BRILink), *Wawancara*, di Desa Karangdowo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, 02 Januari 2024.

<sup>9</sup> Helmi Karim. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). h. 29.

kerugian pada agen BRILink sebab agen BRILink dapat kehilangan uang dan tidak memperoleh ganti rugi. Status *on process* yang terjadi meskipun ketika menarik, agen akan memberikan struk transaksi kepada pelanggan, namun akan tetapi tidak semua struk transaksi berstatus berhasil ada juga yang statusnya masih *on process* tapi tetap diberikan uang tersebut. Problem atau kendala transaksi tersebut juga kemungkinan terdapat kendala jaringan provider dan permasalahan lainnya dalam proses transaksi oleh bank BRI. Jadi dalam penelitian tersebut dapat dilihat bahwasanya ketika nasabah melakukan tarik tunai di BRILink, terkadang adanya sistem *on process* pada saat penarikan tunai tersebut, dalam hal ini dapat membuat nasabah harus menunggu beberapa waktu. Problematika transaksi yang terjadi tersebut akan lebih mendapatkan penegasan apabila dikaidkan dengan teori *akad* dan *ijarah*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tergerak untuk mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang berjudul Analisis Jasa Tarik Tunai Uang melalui BRILink dengan Status *On Process* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karangdowo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro).

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan pernyataan yang memberikan definisi atau mengkhususkan arti dari judul penelitian. Dalam penelitian definisi operasional sangat penting untuk menentukan dan mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian, serta agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul proposal. Judul proposal tersebut adalah “Analisis Jasa Tarik Tunai Uang Melalui BRILink dengan Status *On Process* Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah (Studi Kasus di Desa Karangdowo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)”. Adapun istilah yang dijelaskan untuk memudahkan pembuatan karya ilmiah ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan pembahasan yaitu:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>10</sup>

2. Jasa Tarik Tunai

Jasa Tarik Tunai adalah salah satu dari penyediaan layanan sistem transaksi keuangan kepada nasabah bank tanpa melalui fisik bank namun melalui orang ketiga yang telah dipercayakan bank untuk menjadi agen penyediaan sistem transaksi.<sup>11</sup>

3. BRILink

BRILink adalah perluasan layanan BRI dalam menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan perangkat BRI dengan konsep *sharing fee* kehadiran BRILink ini dikhususkan untuk masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Department Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

<sup>11</sup> Zuardi, dan R. Rahim, Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, (2022).

<sup>12</sup> BRI Corporate, Laporan Keberlanjutan, (2015), h. 37.

#### 4. Status *on process*

Secara bahasa arti dari *on process* adalah masih dalam proses menuju tujuan pengiriman. Status *on process* biasanya memerlukan beberapa delay waktu hingga menjadi status transaksi berhasil.<sup>13</sup>

#### 5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu aturan yang mengikat mengenai segala kegiatan ekonomi yang berupa kumpulan prinsip, nilai dan asas tentang ekonomi yang telah dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwajib dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>14</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur sebagai suatu langkah awal penelitian. Sedangkan batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut:

<sup>13</sup> Nadya, K. "IDX Channel", dalam <https://www.idxchannel.com/amp/banking/cara-mengatasi-tranfer-berhasil-tapi-uang-tidak-masuk-jangan-panik-lakukan-hal-ini>. diakses pada 28 Januari 2024.

<sup>14</sup> Dudi Badruzaman, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah *Implementation of Syariah Economic Law on Syariah Financial*, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, NO. 2, Vol. 2, (2019), h. 81- 95.

### 1. Identifikasi masalah

- a. Terjadinya masih *on process* karena terburu-buru dalam penarikan tunai, lalu agen BRILink memberikan uangnya namun ternyata tarik tunainya gagal.
- b. Saldo tidak bertambah sedangkan uang sudah diberikan dan uang tidak dikembalikan.
- c. Kurang telitinya agen BRILink dalam melakukan transaksi tarik tunai.
- d. Gangguan sinyal buruk mengakibatkan *on process* terjadi.
- e. Adanya kecerobohan pihak agen BRILink.

### 2. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan diatas dan agar uraian observasi pada penelitian tidak melebar, dan menimbulkan masalah maka dengan itu penulis akan membatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi jasa tarik tunai melalui BRILink dengan status *on process*.
- b. Analisis jasa tarik tunai uang melalui BRILink dengan status *on process* perspektif hukum ekonomi syariah.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan diatas, serta agar lebih memudahkan dalam proses penelitian, maka penulis ingin meneliti juga membahas tentang analisis jasa tarik tunai uang melalui BRILink dengan status *on process* perspektif hukum ekonomi syariah melalui rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana praktik transaksi jasa tarik tunai melalui BRILink dengan status *on process*?
2. Bagaimana analisis jasa tarik tunai uang melalui BRILink dengan status *on process* perspektif hukum ekonomi syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek transaksi jasa tarik tunai melalui BRILink dengan status *on process*.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis jasa tarik tunai uang melalui BRILink dengan status *on process* perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dalam penulisan proposal ini, penulis berharap proposal ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca.

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah, terutama berkaitan dengan tanggung jawab terhadap transaksi tarik tunai yang masih *on process*.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk dibangku kuliah. Selain itu dapat menemukan temuan baru yang akan diteliti.

### b. Bagi pengusaha

Sebagai sumbangan pemikiran atau masukan kepada pengusaha untuk lebih berhati-hati dalam adanya tarik tunai atau transaksi dalam status *on process* dan menjadi pengalaman agar tidak diulangi kembali diagen BRILink.

### c. Bagi masyarakat

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan suatu transaksi di perbankan.

## G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengantisipasi agar suatu saat nanti tidak ada kesamaan dalam segi pembahasan yang telah memuat antara peneliti dengan peneliti-peneliti yang lain sudah dilakukan oleh orang lain, maka peneliti akan menulis tentang beberapa persamaan dan perbedaan yang telah terkandung dalam penelitian yang sudah ada.

No	Nama, Fakultas dan Tahun	Judul Penulisan	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Istiqomawati, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengambilan Upah Jasa pada Transaksi BRILink (Studi Kasus Agen Brilink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati)</i>	Penelitian ini membahas tentang berbagai masalah yaitu Mengenai hukum pengambilan upah jasa pada transaksi BRILink kepada nasabah sistem <i>fee</i> jasanya ditentukan atau ditetapkan oleh pihak agen BRILink sendiri, Sedangkan pada BRILink tidak ada kejelasan dalam menarif <i>fee</i> jasa kepada nasabah setelah melakukan transaksi.	Persamaan pada skripsi ini yaitu membahas menurut hukum ekonomi <i>syariah</i> transaksi di brilink sedangkan perbedaannya pada peneliti ini tentang hukum proses tarik tunai di BRILink pada status <i>on process</i> dan tanggung jawab dan kerugian yang dialami.
2	Inayatul Maulana Institut Ilmu Al- Quran Jakarta, 2021	<i>Tinjauan fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Perbankan di Agen BRILink Toko Berkah (Studi Kasus Agen BRILink Toko Berkah Kedaung Ciputat).</i>	Dalam peneliti ini membahas mengenai hukum agen BRILink took berkah yang bekerja sama dengan bank konvensional BRI sebagai agen BRILink dalam <i>tinjauan fiqh muamalah</i> . Melalui penggunaan metode	Persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu membahas hukum transaksi di agen BRILink. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan

			<p>kualitatif riset lapangan, peneliti ini mengatakan tidak sah hukumnya jika took berkah menjalin Kerjasama dengan bank konvensional untuk menjadi bagian dari agen BRILink, sebab toko berkah sangat mudah untuk mengakses bank syariah di daerahnya melalui brissmart.</p>	<p>dilakukan membahas hukum proses transaksi tarik tunai dengan status <i>on process</i> pada agen BRILink secara perspektif hukum ekonomi syariah, sehingga penelitian yang akan dilakukan peneliti permasalahan teknis transaksi yang akan dibahas dengan detail.</p>
3	<p>Dela Mulyasari, IAIN Metro, 2019.</p>	<p>Mekanisme Transaksi BRILink (Studi di desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah).</p>	<p>Peneliti ini membahas mengenai perbedaan transaksi BRILink dan penyebab perbedaan pada penetapan biaya administrasi di BRILink di desa sidokerto kecamatan bumi ratu nuban lampung</p>	<p>Persamaan dalam skripsi dengan peneliti yaitu sama-sama membahas transaksi BRILink dengan kajian ekonomi islam, sedangkan perbedaannya obyek yang diteliti pada penelitian yang</p>

			<p>tengah. Hasil peneliti ini menyatakan bahwa adanya penentuan tambahan yang ditetapkan oleh masing- masing agen BRILink tidak diketahui oleh nasabah, sehingga menurut kajian ekonomi islam belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi islam sebab tidak adanya keterbukaan mengenai perhitungan riil biaya administrasi transaksi kepada pelanggan.</p>	<p>akan dilakukan yaitu pada status <i>on process</i> transaksi di BRILink.</p>
--	--	--	---	---

## H. Kerangka Teori

### 1. Akad

#### a. Definisi Akad

Secara bahasa *akad* berasal dari kata *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*), menyambung atau menghubungkan (*Ar-Rabt*). Sedangkan dalam istilah fiqh *akad* merupakan tindakan seseorang untuk melakukan

perjanjian antara dua pihak atau lebih.<sup>15</sup> Pasal 20 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 menjelaskan bahwasanya *akad* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi (KHES) yaitu sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak atau lebih dalam melakukan peraturan hukum tertentu.<sup>16</sup>

b. Dasar Hukum *Akad*

Adapun dasar-dasar hukum *akad* sebagai berikut:

1) Al-quran

Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَأُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al- Maidah: 1).<sup>17</sup>

2) Hadits.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

عن عمرو بن عَوْفٍ الْمَرْزِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواه الترمذي

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, juz IV, (Damaskus: Dar al- Fikr), h. 81.

<sup>16</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>17</sup> *Shoftware Al- Qur'an In Word*, Q.S Al- Maidah: 1.

<sup>18</sup> *At-Tizmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Hadist No. 1352, Jilid 3, h. 626.*

Artinya: Dari Amr bin Auf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.” (HR. Tirmidzi).

c. Rukun dan Syarat *Akad*

Ada beberapa rukun dalam *akad* sebagai berikut:

1) *Aqid* (orang yang melakukan *akad*).

Dalam muamalat *aqid* terdiri dari para pihak yang melakukan akad/perjanjian.<sup>19</sup>

2) *Ma'qud Alaih* (objek *akad*)

Objek *akad* adalah segala sesuatu yang telah dijadikan tujuan *akad* biasanya berupa barang ataupun harta benda.<sup>20</sup>

3) *Shighat* (ijab dan qabul)

Rukun *akad* yang ketiga menurut jumhur ulama adalah *shighat* (ijab dan qabul), ijab qabul merupakan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Syarat-syarat dalam *akad* adalah sebagai berikut:

a) Syarat bersifat umum

1) Kedua pihak yang mealukan akad harus cakap bertindak, balight, cukup umur.

2) Objek harus jelas

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah diIndonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 54.

<sup>20</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 58

<sup>21</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam FikihMuamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 93.

3) Ijab qabul secara jelas tidak ada unsur paksaan.

b) Syarat bersifat khusus

Syarat-syarat khusus merupakan syarat yang wujudnya wajib ada dalam Sebagian akad. Syarat khusus ini dapat disebut dengan *syarat i afi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat umum, seperti halnya syarat adanya saksi.

d. Macam-macam Akad

Ditinjau dari Segi Hukum dan Sifatnya.

1) Akad *Shahih*

Akad *shahih* yaitu “*akad* yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya menurut hukum Islam”.<sup>22</sup>

2) Akad *Ghair Shahih*

Akad *ghair shahih* adalah suatu *akad* yang salah satu unsur pokoknya atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi).

2. Akad *Ijarah*

a. Pengertian Akad *Ijarah*

Bahasa *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa-menyewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara terminologi menurut ulama Syafi’iyah *ijarah* adalah *akad* atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah *akad* untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 56.

dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>23</sup>

b. Dasar Hukum akad *Ijarah*

Landasan sewa menyewa atau *Ijarah* yakni Al-Qur'an dan Hadis. Adapun yang menjadi dasar hukum *ijarah* yaitu:

1) Al- Qur'an

Surat Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (QS. al-Qasas 28: 26)<sup>24</sup>

Surat At-Talaq aya t 6:

....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ....

Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anakmu untukmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. (Qs.At-Talaq 65: 6).<sup>25</sup>

2) Hadits

a. Hadis dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering. (HR. Ibnu Majah)

b. Hadis dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda

اسْتَأْجِرْ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. (HR. Abd. Razzaq).

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta Gaya Media Pratama, 2000), h. 228.

<sup>24</sup> Qs. Al-Qasas (28): 26.

<sup>25</sup> Qs. At-Talaq (65): 6.

c. Rukun dan syarat *Ijarah*

Beberapa rukun *ijarah* yaitu:

- 1) *Sighat* (ijab dan kabul).
- 2) *Aqid* (orang yang berakad).
- 3) Manfaat.
- 4) *Ujrah* (upah).

Beberapa syarat-syarat *ijarah*.

- 1) Para pihak (*aqid*) harus baligh, berakal, cakap hukum.
- 2) Adanya sukarela.
- 3) Kedua belah pihak mengetahui manfaat barang yang disewakan.
- 4) Imbalan sewa atau upah harus jelas.

d. Macam-macam akad *Ijarah*

a) *Ijarah* Manfaat

*Ijarah* manfaat yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dalam *ijarah* ini barang atau benda yang disewakan harus mempunyai manfaat.

b) *Ijarah* Pekerjaan

*Ijarah* pekerjaan yaitu *ijarah* yang bersifat menyewa jasa seseorang untuk melaksanakan sebuah pekerjaan yang diinginkan.<sup>26</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan

<sup>26</sup> Firman Setiawan, Al-Ijarah Al-Mal Al Mustarakah dalam *Persepektif Hukum Islam Dinar*, No 02, vol.01, (2015), h. 110.

pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan.<sup>27</sup> Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perbuatan telah diamati.<sup>28</sup> Adapun selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa dan dilakukan dilapangan guna memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subyek yang bersangkutan.<sup>29</sup> Penelitian ini menghubungkan langsung antara peneliti dengan obyek yang akan diteliti yaitu agen BRILink di Desa Karangdowo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Dari pelaksanaannya pun penelitian dilakukan secara langsung datang ke agen BRILink, untuk mendapatkan data terkait praktik terkait tarik tunai yang masih dalam *on process*.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung mendatangi lokasi kejadian,

---

<sup>27</sup> Sugiono, "Metode penelitian" dalam <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>. diakses 28 Januari 2024.

<sup>28</sup> Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 181.

<sup>29</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

sebagai tempat yang akan menyelidiki peristiwa yang terjadi dan melihat faktor yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang akan peneliti teliti.<sup>30</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah di toko Agen BRILink Nanang Cell Desa Karangdowo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

### 4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian diperoleh sehingga mempermudah dalam pencarian data. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua (2) yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer.

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber pertama atau langsung dari lapangan.<sup>31</sup> Adapun data primer yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dan observasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjawab pertanyaan dari penelitian dengan mewawancarai pemilik toko agen BRILink yaitu Bapak Nanang Hari Purnomo, dan konsumen yaitu Ibu Siti Marfuatin, Ibu Erna Susilo, dan Ibu Pujiani.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui cara perantara. Yang mana dalam penelitian ini diperoleh dari pendukung dalam penelitian yang

---

<sup>30</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996).

<sup>31</sup> H.M Burhabn Bungi, *Metodelogi Penelitian Social dan Ekonomi Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosialisasi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 128.

berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah dan berita yang dipublikasi oleh Lembaga atau Institusi yang berwenang dalam bidang ekonomi, jurnal, internet dan paper serta literatur yang relevan dengan pembahasan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah awal dalam penelitian sebagai tujuan utama untuk mendapatkan informasi dan data. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan dan terwawancara dengan memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>32</sup> Secara tatap muka atau dapat juga melalui media sosial yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil data yang lebih jelas, valid dan berfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Kegiatan dalam wawancara penelitian di Agen BRILink Nanang Cell dan konsumen.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data kualitatif yang berupa bentuk data tertulis atau bentuk visual, dengan melihat, menganalisis atau mengamati dokumen-dokumen resmi, arsip, buku dan

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitataif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), h. 186.

foto yang telah berkaitan dengan permasalahan penelitian ini,<sup>33</sup> yang telah dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan sebagai pelengkap dalam penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

c. Observasi

Observasi yaitu cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati, memperhatikan dan mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari penelitian ini. Objek observasi dalam penelitian ini ada 3 macam yaitu tempat, pelaku dan kegiatan yang berlangsung.

6. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu cara yang dilakukan dengan mengategorikan data berdasarkan tema yang sesuai fokus penelitian. Adapun data dalam penelitian ini meliputi dari:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data termasuk dalam kelompok analisis data. Yang mana data diperoleh berupa catatan lapangan yang jumlah datanya lebih banyak sehingga perlu dicatat secara rinci dan teliti. Jadi yang dimaksud dengan mereduksi data adalah merangkum data, memilih hal yang penting dan mencari tema polanya.<sup>34</sup> Maka dengan itu data yang

---

<sup>33</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jawa Barat: Jejak, 2018), h. 153.

<sup>34</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 247.

direduksikan akan memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya juga mempermudah pencarian data bila diperlukan. Reduksi data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan terhadap hasil data observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan transaksi yang masih on proses dilakukan oleh agen BRILink yang menyebabkan kerugian.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data reduksi pengelolaan data selanjutnya yaitu penyajian data (*display data*). Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian secara singkat, bagan, grafik, jaringan dan matriks. Dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan dalam penyajian data berupa teks naratif, sehingga dapat memahami apa yang sedang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dipahami sehingga penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang mudah dipahami.

Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi peneliti mengerti data yang diperoleh dari lapangan, sehingga dapat dilihat dari transaksi agen BRILink yang masih *on process*.

c. Penarikan kesimpulan (*Concluding Drawing Verification*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data yang mengaju pada rumusan masalah dengan tujuan yang akan di capai. Yang mana data yang telah ada dan telah di susun di bandingkan antara data satu dengan

yang lain untuk di tarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi.

#### 7. Teknik analisis data

Analisis data yaitu suatu cara untuk memperoleh dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, yang dapat mempermudah dipahami dan temuan ini mudah di infokan kepada yang lainnya. Analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini merupakan induktif yaitu suatu analisis yang mengumpulkan fakta dan data yang didapatkan dari lapangan.<sup>35</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan transaksi di agen BRILink yang masih *on process* di Desa Karangdowo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Kemudian peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dan menarik kesimpulan dalam bentuk naratif kemudian dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah (muamalah).

#### J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, penulis mengelompokkan sistematika pembahasan, berikut susunannya yang terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Matthew B. Milles dan A Micheal Huberman, Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Ter. Tjetjep Rohendi (Jakarta: Ui- Press), h. 20.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : KERANGKA TEORETIS**

Bab ini merupakan kajian teori. Teori dalam penelitian ini adalah tentang pengertian, teori, rukun, syarat, landasan hukum akad dan *ijarah*.

**BAB III : GAMBARAN UMUM**

Bab ketiga ini memaparkan data temuan penelitian yang didapatkan, tentang gambaran umum tentang hasil penelitian yang memuat profil atau kondisi geografis hingga kehidupan masyarakat Desa Karangdowo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

**BAB IV : TEMUAN DAN ANALISA**

Bab ke empat ini akan membahas tentang analisis jasa tarik tunai uang melalui BRILink dengan status *on process* perspektif hukum ekonomi syariah.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini membahas skripsi berisi tentang kesimpulan dan saran serta penutup.